



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat lahir Palu tanggal 06 Juli 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

**melawan**

**XXXXXXXX XXXXXXX XXX**, tempat lahir Biromaru, tanggal 06 Oktober 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX**, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Tli tanggal 23 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 14 Juli 2009, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/31/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009.

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon dan berakhir di alamat tersebut.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak bernama, Syahfalia Oktafiani binti Mohammad Zasriansyah, umur 10 tahun, dan anak itu berada dalam asuhan termohon.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap termohon karena, rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah :
  - a. Bahwa Termohon selalu menuntut untuk diceraikan
  - b. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon
  - c. Bahwa termohon selalu berprasangka buruk dan lebih mementingkan dirinya sendiri.
  - d. Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana kewajiban seorang Istri.
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan April 2018 yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya sampai sekarang dan pergi meninggalkan kediaman adalah termohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan termohon telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun hasilnya tetap menginginkan bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan termohon;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tji

Hal 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 raj' I terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (Pemohon) dengan Nomor 7271030607870009 tanggal 27 Maret 2018 telah cocok dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, serta dinazegelen Pos yang selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/31/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biromaru Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **XXXXXXX XXXXXX XXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa STIE, tempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX**, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman atau sahabat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2017, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, bahkan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami isteri, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun dan tidak ada yang saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX**, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sigi Biromaru, kemudian pindah di

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tji

Hal 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, bahkan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami isteri, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018, yang menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149:

...من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya"; ( H,R Daruquthni )

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam positanya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tji

Hal 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, bahkan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami isteri, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** (Pemohon) dengan Nomor 7271030607870009 tanggal 27 Maret 2018 telah cocok dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, serta dinazegelen Pos yang selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/31/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti P1 dan P2 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, bahkan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami isteri, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan April 2018 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi Pemohon dengan dibuktikan fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk (bukti P1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar-benar tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan **fakta hukum** di persidangan yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2009 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, bahkan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami isteri, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 8 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun dan tidak ada lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk diteruskan maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohon/Termohon yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab **Mada Hurriyatuz Zaujaini fitht thalaq Juz I**

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tji

Hal 9 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**halaman 83** yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درألفما سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ". Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 10 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ”, namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXX XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Senin** tanggal 9 Maret 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

**Hakim Tunggal,**

ttd

**Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses(ATK perkara)	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	620.000.00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	<b>736.000.00</b>

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera

**Moh. Rizal,S.HI, M.H**

Salinan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 12 dari 12